

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian mengenai pengaruh persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak restoran (studi di Kabupaten Pangandaran), sebagai berikut:

1. Adapun dalam penelitian ini bahwa variabel persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas dalam indikator tingkat kepuasan wajib pajak tentang pemberitahuan jumlah pajak memperoleh penilaian sangat tinggi. Indikator tingkat pengetahuan mengenai pengalokasian uang pajak memperoleh penilaian tinggi. Indikator tingkat penilaian mengenai ketepatan penggunaan uang pajak memperoleh penilaian sedang. Adapun bahwa dalam variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dalam indikator tingkat penilaian mengenai penyampain SPTPD sekala berkala memperoleh penilaian sangat tinggi. Indikator tingkat penilaian mengenai pendaftaran NPWPD melalui petugas memperoleh penilaian tinggi. Indikator tingkat penilaian mengenai sosialisasi peraturan lewat internet (*website*) memperoleh penilaian sedang. Adapun bahwa dalam variabel perpspsi atas tindak pidana korupsi dalam indikator tingkat penilaian mengenai kecurangan dalam penggunaan uang pajak memperoleh penilaian tinggi. Dalam indikator tingkat penilaian mengenai penghitungan pajak oleh petugas memperoleh penilaian sangat tinggi. Adapun bahwa dala variabel kepatuhan pajak restoran dalam indikator tingkat penilaian tentang kepatuhan melaksanakan peraturan perundang- undangan secara suka rela memperoleh hasil penilaian sangat tinggi.

2. Penelitian ini memperoleh hasil mengenai, pengaruh persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran. Hasilnya bahwa variabel persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran.
3. Penelitian ini memperoleh hasil mengenai, pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran. Hasilnya bahwa variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran.
4. Penelitian ini memperoleh hasil mengenai, pengaruh persepsi atas tindak pidana korupsi terhadap kepatuhan pajak restoran di Kabupaten Pangandaran. Bahwa hasilnya variabel persepsi atas tindak pidana korupsi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk indikator yang terdiri atas pemberitahuan jumlah pajak, pengalokasian uang pajak, penyampain SPTPD sekala berkala, pendaftaran NPWPD melalui petugas, kecurangan dalam penggunaan uang pajak, penghitungan pajak oleh petugas dan kepatuhan melaksanakan peraturan perundang- undangan secara suka rela karena penilaiannya tinggi atau sangat tinggi maka harus dipertahankan. Sedangkan indikator yang terdiri atas ketepatan penggunaan uang pajak dan sosialisasi peraturan lewat internet (*website*) karena memperoleh penilaian sedang maka harus di tingkatkan dan diperbaiki.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Pangandaran khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran yang merupakan objek dalam penelitian ini harapannya dapat secara

terus-menerus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan di lingkungannya. Dengan meningkatkan intensitas penyampaian SPTPD secara berkala, mempermudah proses pendaftaran NPWD dan terus mensosialisasikan peraturan perpajakan lewat internet (*website*).

3. Dalam penelitian selanjutnya yang serupa dengan penelitian ini lebih baik apabila variabel independen yang digunakan mengganti satu dua variabel. Karena variabel persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak restoran
4. Bagi para pengusaha restoran di lingkungan Kabupaten Pangandaran besar harapannya supaya dengan senang hati mematuhi peraturan perpajakan daerah yang diberlakukan dan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.